

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka, pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran Islam (termasuk Zakat) diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905, dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam serta bentuk pelaksanaannya sesuai syariat Islam, karena pada saat itu umat Islam mendayagunakan dana zakat yang berhasil dihimpunnya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, membangun sarana ibadah dan untuk pendidikan Islam. Dengan demikian, pada saat itu zakat diurus sendiri atas inisiatif dan kesadaran masyarakat. Pengelolaan seperti itu tidak ditentukan adanya suatu lembaga tertentu yang diserahi tugas untuk mengelola zakat, tidak memiliki bentuk dan mekanisme cara pengelolaan, baik dari segi pengumpulan maupun dari segi pendistribusiannya serta tidak adanya bentuk pertanggungjawaban dan sistem pengawasan dalam pengelolaannya (Departemen Agama Republik Indonesia, 2007: 10).

Pada tanggal 8 Desember 1951 kementerian Agama mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan zakat fitrah Nomor A/VII/17367 yang isinya antara lain: kementerian Agama dengan zakat fitrah ini tidak mencampuri dalam soal pemungutan dana/ bagiannya. Pada tahun 1964 kementerian agama juga menyusun Rancangan Undang-Undang tentang

pelaksanaan zakat dan RPPPU (Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian serta pembentukan baitul mal, namun pada tahun tersebut RUU dan RPPPU belum diajukan kepada presiden. Pada tahun 1967 disusun pula RUU tentang Zakat yang diajukan kepada pimpinan DPRGR dengan surat menteri Agama No: MA/095/1967 Tanggal 5 Juli 1967 (Abdillah, 1999: 39).

Pada tahun 1986 lahir Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pada tahun yang sama juga dikeluarkan PMA No. 5 Tahun 1968 Badan tersebut berstatus yayasan dan bersifat semi resmi. Setelah itu pada tahun 1969 keluar Kepres No. 44 tentang pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai oleh Menko Kesra K.H. Dr. Idham Chalid. Dengan surat edaran Menteri Agama No 3 Tahun 1969 diserukan agar mengirimkan hasil pemungutan kepada Jenderal Soeharto Presiden Republik Indonesia saat itu melalui rekening Giro Pos NO. A. 10.00 (Baidhowi, 2004: 54).

Dalam bukunya M. Dawan Raharjo (1986: 40) tertulis “pada tahun 1982 dengan akte notaris Nomor 29 lahir badan hukum bernama Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang diketuai oleh Presiden Soeharto”.

Pasca jatuhnya pemerintah Soeharto mulai nampak peluang untuk membuat undang-undang zakat, melalui pemerintah Habibie dan didukung sejumlah tokoh masyarakat dibentuk tim untuk membuat UU pengelolaan zakat, maka lahirlah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Hasan, 2011: 10).

Sejak berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pertumbuhan zakat di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal ini terbukti dengan adanya UU ini masyarakat baik swasta maupun pemerintah berlomba membentuk organisasi pengelola zakat baru, tetapi sangat disayangkan, banyaknya organisasi pengelola zakat ternyata belum diantisipasi oleh Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, akibatnya, meskipun banyak lembaga zakat namun penghimpunan dan penyaluran zakat masih belum efektif. Begitu juga dalam hal koordinasi dan pembagian tugas dan fungsi, antara satu dengan lainnya tidak ada garis koordinasi yang jelas, antara pemerintah, BAZNAS, Laznas, Bazda dan LAZ, masing-masing berjalan sendiri-sendiri, semua lembaga zakat ingin menjadi pengelola, sementara tidak ada yang berperan sebagai pengawas dan pembuat aturan kebijakan (Aflah, 2009: iv).

Kegelisahan belum efektifnya penghimpunan dan penyaluran zakat juga dirasakan oleh Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya *Pajak Itu Zakat* yang menulis bahwa: Ormas-Ormas keagamaan yang ada, karena tiadanya kewenangan memaksa, tidak mungkin bisa diandalkan, oleh sebab itu muncullah gagasan bagaimana jika pungutan zakat ditumpangkan pada wibawa birokrasi pemerintah. Dengan demikian, diharapkan pengenaan zakat dapat menjangkau wajib zakat yang lebih banyak, munculnya lembaga-lembaga seperti Bazis (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah) di berbagai daerah adalah dalam rangka ini, berkat wibawa pemerintah, meskipun tetap belum bisa memaksa, lembaga itu dapat memiliki *appeal* yang lebih kuat. Selain mampu memungut dana zakat bahkan sampai tingkat

desa, Bazis juga mampu memobilisasikan sedekah dari orang-orang tertentu yang kebetulan sedang berurusan dengan birokrasi pemerintah, misalnya setiap calon jamaah haji yang mengurus dokumen perjalanannya, dikenakan pungutan sedekah dalam jumlah tertentu untuk Bazis (Mas'udi, 2010: 63).

Hal ini sebenarnya sudah diprediksi akan terjadi, seperti halnya ungkapan Noor Aflah (2009: vii) dalam bukunya berjudul *Arsitektur Zakat Indonesia* mengatakan bahwa pemerintah tetap ngotot memperjuangkan sentralisasi pengelolaan zakat, sementara pengelola zakat swasta justru berjuang agar pengelolaan zakat dilakukan secara desentralisasi.

Sejalan dengan hal diatas, Saifudin Zuhri (2012: 11), dalam bukunya *Zakat di era Reformasi (tata kelola baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, menulis: Karena itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011 melalui Rapat Paripurna DPR, UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh Undang-Undang baru dengan judul yang sama (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Zakat baru)¹.

¹Pada proses pembahasannya UU Pengelolaan Zakat baru disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna tanggal 31 Agustus 2010. Sehingga sampai pengesahannya, pada 27 Oktober 2011, undang-undang ini membutuhkan waktu lebih dari satu tahun, atau sama dengan empat kali masa sidang DPR. Dalam rentang waktu tersebut cukup bagi perancang undang-undang untuk membentuk undang-undang yang baik, bahkan apabila merujuk kepada Tata Tertib DPR, Pasal 141 ayat (1) hanya memberikan waktu maksimal tiga kali masa sidang untuk membentuk

Dengan terbitnya Undang-Undang Pengelolaan zakat No 23 Tahun 2011 sebagai bagian yang dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya (UU No. 38 Tahun 1999) masih menuai kontra dari masyarakat terutama lembaga-lembaga amil zakat swasta. Seperti ditulis Asep Saefullah yang menginformasikan bahwa mengingat undang-undang yang ada sebelumnya dirasa tidak cukup untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka Komisi VIII DPR RI merumuskan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru².

Fakta yang membuktikan adanya kontroversi tersebut adalah dilakukannya permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi/MK. Pemohon uji materi UU Pengelola Zakat yang tergabung dalam koalisi Masyarakat Zakat (Komaz) antara lain: Yayasan Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, dan Yayasan Yatim Mandiri³.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinilai mempunyai sejumlah kelemahan. UU tersebut juga dinilai berpotensi melahirkan diskriminasi pengelola zakat di Indonesia. Permohonan uji materiil UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang hingga saat ini

satu Undang-Undang (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee868828f156/potensi-disfungsi-baznas-pasca-uu-pengelolaan-zakat-broleh--fajri-nursyamsi-sh->).

² Namun sejak Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah ada mengatur tentang Pengelolaan Zakat, kemudian disusul oleh undang-undang baru yang telah sah diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2011 lalu, malah menimbulkan kontroversi dikalangan praktisi, akademisi, masyarakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan pihak yang terkait (*stake holder*) lainnya. Mulai dari kekhawatiran akan dibekukannya LAZ hingga kesan UU tersebut mengerdilkan peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat (<http://www.facebook.com/saefullah30> (Ketua Lingkar Studi Ekonomi Syariah UIN Jakarta), 25 Oktobr 2013).

³ Para pemohon mengajukan uji materiil beberapa pasal dalam UU pengelolaan zakat berdasarkan pada empat poin utama, yaitu adanya tindakan kriminalisasi, sentralisasi, subordinat, dan marginalisasi. UU Nomor 23 Tahun 2011 ini di anggap mematikan sekitar 3.000 LAZ yang sudah ada dan memperkecil daya serap zakat nasional (<http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewnews&id=220>).

belum juga diputus pun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan zakat di Indonesia⁴.

Akademisi Universitas Indonesia (UI) Doktor Hamid A. Chalid dalam (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/2114-akademisi-uu-pengelolaan-zakat-perlu-ditinjau-ulang.htm>), memandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena ada sejumlah pasal yang bakal menimbulkan persoalan di kemudian hari. "Terdapat tiga hal yang menjadi perdebatan dalam UU Pengelolaan Zakat, yaitu sentralisasi pengelolaan zakat, kriminalisasi lembaga amil zakat, dan persyaratan lembaga pengelola zakat".

Dengan masalah-masalah yang timbul dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, akhirnya setelah cukup lama berproses sejak 16 Agustus 2012 didaftarkan di MK maka pada tanggal 31 Oktober 2013 diputuskanlah perkara No 86/PUU-X/2012 oleh MK yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian sehingga dengan putusan tersebut merubah beberapa pasal dan memperjelas penafsiran pasal-pasal yang diajukan sesuai dengan penafsiran Mahkamah dalam putusannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. MK memutuskan mengabulkan sebagian gugatan dari pemohon yang terdiri

⁴ "Maka tak pelak kondisi ini menumbulkan ketidakpastian hukum bagi pengelola zakat di Indonesia" (<http://www.beritasatu.com/hukum/126727-uu-zakat-timbulkan-ketidakpastian-hukum-pengelolaan-zakat-di-indonesia.html>)

dari Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Yatim Mandiri, dan beberapa yayasan pengelolaan zakat swasta lain⁵.

Beberapa pasal yang dipermasalahkan antara lain Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38 dan Pasal 41 dalam UU Pengelolaan Zakat yang mengatur keberadaan lembaga pengelolaan zakat dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Komaz menilai pemberlakuan Undang-Undang ini dapat mematikan peran amil zakat tradisional yang sebelum ini telah eksis jauh sebelum Undang-Undang ini diberlakukan⁶. Dari pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa tiga diantaranya yaitu Pasal 18 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 41 dikabulkan, dan selain serta selebihnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Maka dari itu penulis dalam hal ini akan meneliti apa dan bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 tersebut terhadap pengelolaan zakat di Indonesia dengan judul : *“Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia”*.

B. Masalah Penelitian

Sebagaimana yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

⁵ "Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para pemohon terkait Pasal 18, Pasal 38, dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat," kata Wakil Ketua MK Hamdan Zulva dalam sidang gugatan di Jakarta, Kamis (31/10) (<http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/11/01/mvijnmf-mahkamah-konstitusi-revisi-uu-zakat>).

⁶ Salah satu poin yang dikhawatirkan adalah adanya sanksi untuk para amil yang tidak memiliki izin dari Pemerintah, sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan 41. Padahal selama ini amil tradisional yang berbasis masjid, pesantren atau perkumpulan masyarakat telah menjalankan kegiatan ini bertahun-tahun (<http://zakat.or.id/judicial-review-uu-pengelolaan-zakat-oleh-mk/#sthash.g0JyuqKB.dpbs>, 23November 2013).

1. Apa latar belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum ingin mengkaji secara mendalam bagaimana latar belakang lahirnya Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Kajian ini secara khusus bertujuan untuk melihat sejauh mana perubahan-perubahan regulasi tentang pengelolaan zakat di Indonesia yang tentu berimplikasi terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat baik oleh pemerintah maupun swasta atau masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah dan terkini tentang gambaran mengenai perubahan-perubahan regulasi tentang pengelolaan zakat di Indonesia setelah Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat sehingga dapat menjadi bagian dari usaha untuk mencari solusi-solusi alternatif pembangunan hukum di Indonesia dalam bidang pengelolaan zakat sekaligus sebagai sarana sosialisasi terhadap maksud dan keinginan luhur dari regulasi yang ada yaitu untuk mendayagunakan potensi zakat demi menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.

Selain itu dengan penelitian tesis ini maka beberapa perwakilan lembaga amil Zakat dan masyarakat yang masih merasakan samar atau tidak

jelas, khawatir bahkan terancam *terdhalimi* atau dirugikan dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sehingga pasca putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 menjadi lebih jelas, mengerti, dan dapat menerima serta siap untuk melaksanakannya tanpa kekhawatiran adanya diskriminasi dan lain-lain seperti sebelum adanya putusan MK.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan zakat di Indonesia cukup banyak, diantaranya penselitian dalam tesis Baidhowi yang berjudul *Studi Terhadap Pengelolaan Zakat oleh Pos Keadilan Peduli Umat Kota Semarang dan Respon Masyarakat*. Di dalam penelitian ini Biadhowi fokus menitikberatkan pada salah satu lembaga amil zakat di kota semarang yaitu PKPU Kota Semarang yang acuan regulasinya masih menggunakan UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Adalah Saifudin Zuhri dalam bukunya *Zakat di era Reformasi (tata kelola baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, beliau dalam buku tersebut yang menyinggung perundang-undangan zakat hanya pada halaman 11-16, halaman 57 tentang syarat menjadi amil. Selainnya lebih banyak membahas tentang filosofi zakat, fikih zakat, reorientasi obyek zakat, zakat sebagai jaminan sosial, zakat profesi dan penghitungan harta wajib zakat. Selain itu dalam buku tersebut juga belum mencantumkan perubahan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 pasca putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 karena saat buku tersebut terbit memang pengujian Undang-Undang tersebut masih berproses di persidangan MK.

Muhammad Hazan, dalam bukunya *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, dalam buku ini lebih banyak mengupas pola pengelolaan zakat berbasis manajemen dan juga masih mengacu pada landasan yuridis UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bahkan belum mengacu pada UU No. 23 tahun 2011 karena buku ini terbit bulan Juni 2011 sebelum UU No. 23 tahun 2011 lahir.

Berikunya adalah tesis yang ditulis oleh Mas'ut tahun 2008 yang berjudul: *Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Di dalamnya ia membahas tentang pelaksanaan pengelolaan zakat produktif oleh DPU DT Cabang Kota Semarang tahun 2004-2006. Sebagai dasar hukum dari pengelolaan pada DPU DT Cabang Kota Semarang tahun 2004-2006 adalah UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama RI No.581 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Trie Anis Rosyidah* yang berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ Di Kota Malang)* menyebutkan bahwa : dengan potensi zakat yang termasuk dalam rukun Islam dan lima nilai instrumental yang dapat mengentaskan kemiskinan, pemerintah mengamandemen undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2011 untuk memperbaiki undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini.

Namun, pada implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2011 terdapat pro-kontra di masyarakat karena terdapat pasal-pasal yang multitafsir yang dapat menghambat legalitas lembaga amil zakat. Peneliti akan mengamati bagaimana implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2011 terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat (studi pada beberapa LAZ di Kota Malang) Dengan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan content analysis sehingga dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian⁷.

Penelitian *Trie Anis Rosyidah* tersebut diatas menurut penulis adalah semakin memperkuat dan mendukung dilakukannya peninjauan ulangmelalui Uji materi yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Zakat (Komaz) terhadap UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut penulis yang menjadi pembeda antara penelitian tesis ini dari penelitian *Trie Anis Rosyidah* tersebut adalah waktu penelitian dilakukan sebelum keluar putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012, sedangkan penelitian dalam tesis ini adalah setelah adanya putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 sehingga pasti akan menghasilkan yang berbeda. Selain hal itu, obyek penelitian *Trie Anis Rosyidah terbatas di kota Malang, sedangkan obyek penelitian tesis ini adalah kajian yuridis formal yang berupa putusan hukum yang berupa putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012.*

⁷ Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2011 terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat (studi pada beberapa LAZ di Kota Malang) belum tersosialisasi kepada masyarakat sehingga pihak pengelola zakat dan masyarakat ragu bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat benar-benar diterapkan, hal ini dikarenakan masih banyaknya pasal yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga menghambat legalitas LAZ dalam mengelola zakat. Maka, diperlukan peninjauan ulang dan sosialisasi mengenai undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat (<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188>).

Dari sekian banyak karya ilmiah baik itu berupa buku, tesis maupun yang lainnya yang terkait dengan zakat, penulis belum menemukan penelitian yang khusus terhadap perundang-undangan pengelolaan zakat apalagi pasca putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 sebagai jawaban pengajuan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu tesis ini menjadi sangat relevan dan penting dalam rangka menyambut secara ilmiah serta mensosialisasikan tata regulasi baru pengelolaan zakat di Indonesia dengan putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 sebagai jawaban pengajuan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Zakat

Menurut Qardawi, ditinjau dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata dasar zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik, sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri (Qardawi, 1996:35). Muhammad Al-Syarbani dalam Herdianto (Herdianto, 2011:104), yang menjelaskan lebih lanjut pengertian zakat dari segi bahasa atau etimologi menyampaikan sebagai berikut:

Zakat sendiri secara etimologi berasal dari kata kerja dasar (*fi'il madhi*) zaka, yang berarti, tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'*: tanaman itu telah berkembang), memberi berkah (*zakat al-na-faqal*: pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya (*fulan zaak*: orang yang bertambah kebaikannya), menyucikan (*qad aflaha man zakkahu*: beruntunglah orang yang

mampu menyucikan jiwanya), serta menyanjung (*fala tazku an-fusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri).

Adapun menurut terminologi (*syara*), zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta (Zuhayliy, 2000:83). Sementara menurut Hafidhuddin dalam Beik (Beik, 2009:3), secara terminologis zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*Mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula. Lebih lanjut, pengertian zakat secara terminologis adalah sebagaimana dijelaskan oleh Hayati (Hayati, 2012:2) sebagai berikut:

Secara terminologi syari'ah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahihin yang terangkum dalam 8 ashnaf. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, perdagangan dan lain-lain, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Id untuk zakat fitrah.

Kaitan pengertian zakat secara etimologi dan terminologi mempunyai hubungan yang erat. Muhammad dan Mas'ud dalam Sartika (Sartika, 2008: 79-80) yang menjelaskan hubungan pengertian zakat secara bahasa dan istilah tersebut menerangkan sebagai berikut:

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan

tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.

Berdasarkan kamus dan kitab sebagaimana dikutip oleh Aziz dan Sholikah (Aziz dan Sholikah, 2014; 190-191), pengertian zakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam Kamus Idris al Marbawi zakat berarti "menyucikan, membersihkan". Sutan Muhammad Zain dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia, zakat yaitu pajak agama Islam untuk fakir miskin yang harus dikeluarkan (dibayar) sekali setahun banyaknya kira-kira 2,5% dari harta (sebenarnya tiap-tiap jenis harta ada peraturannya sendiri-sendiri). Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, zakat menurut bahasa artinya tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji.

Beberapa ahli yang juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian zakat sebagaimana dalam Herdianto (Herdianto, 2011:104) menjelaskan sebagai berikut:

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai suatu predikat untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah, untuk dibagikan kepada fakir-miskin. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Zuhri al-Ghamrani, yakni bentuk predikat untuk suatu barang dalam kadar tertentu yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia; sesuai dengan firman Allah: "Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka" (Q.S. al-Taubah: 103). Sedangkan Taqiyyuddin Abu Bakar ibn Muhammad mendefinisikannya sebagai suatu predikat untuk menyebut kadar jumlah barang tertentu yang diberikan kepada golongan yang telah ditentukan dengan persyaratan tersendiri. Menurutnya, pemakaian istilah zakat dalam syari'at Islam mengandung arti metafisis, yakni, agar benda yang dikeluarkan oleh umat Islam dapat bertambah secara berlipat ganda, sebagaimana di kehendaki Allah dalam Q.S. Ar-Ruum: 39 "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

Hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai zakat, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengartikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, berdasarkan pengertian-pengertian zakat yang telah disampaikan, menurut Al Arif (Al Arif, 2010: 4) zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah nishab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang ditentukan bila seorang wajib mengeluarkan zakat), dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).

2. Hakikat Zakat

Zakat dalam ajaran Islam merupakan salah satu sendi utama keislaman seseorang sebagaimana pilar (rukun) islamnya lainnya yakni syahadat, shalat, puasa dan berhaji ke baitullah. Dalam posisi tersebut, menurut Yafie dalam Siradj (Siradj, 2014:410) zakat dianggap sebagai *ma'lûm min al dîn biddharûrahatau* diketahui adanya secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Begitu pentingnya zakat di dalam Islam dibuktikan dengan terdapat banyaknya ayat di dalam Al-Quran yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Kata zakat juga banyak disebut di dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh Salim (Salim, 2014: 1) sebagai berikut:

Zakat is referred to eighty-two times in the Qur'an (Ali 1988: 9), most often alongside prayer.

(Zakat disebut sebanyak delapan puluh dua kali di dalam Al-Qur'an, paling banyak disebut bersama dengan penyebutan shalat di dalam Al-Qur'an).

Bukti lain yang menunjukkan bahwa zakat merupakan pilar dalam keislaman seseorang adalah sebagaimana dijelaskan Abu Bakar (Abu Bakar, 2009:32) sebagai berikut:

It is commonly understood that zakat is the third pillar of Islam. It is also mentioned repeatedly in the Holy Quran and some ahadith (a plural of hadith [1]). Al-Qardawi (2004, p. 39) notes that some Muslim scholars claim that the Qur'an mentions zakat in 82 places, while according to Al-Qardawi himself, the word is stated some 30 times, while 27 occurrences are affirmed together with the order of salat or regular prayers. This is evidence of how important zakat is in Islamic teachings.

(Hal ini pada umumnya dipahami bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat juga disebut secara berulang kali dalam Al-Qur'an dan beberapa hadist. Al-Qardawi menyatakan bahwa beberapa sarjana muslim mengatakan bahwa Al-Qur'an menyebut zakat sebanyak delapan puluh dua kali, sedangkan menurut Al-Qardawi sendiri, kata zakat disebut sebanyak tiga puluh kali, sementara dua puluh tujuh lainnya ditegaskan bersamaan/berbarengan dengan perintah shalat atau ibadah wajib. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam).

Sebagai ibadah, zakat merupakan ibadah *maaliyah, ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Mustofa, 2014: 1). Zakat juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata (Sartika, 2008: 76). Menurut Ridwan juga dalam Sartika (Sartika, 2008: 76), nilai strategis zakat dapat dilihat melalui sebagai berikut:

Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

3. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Zakat

Tujuan zakat sebagaimana dikutip oleh Sartika (Sartika, 2008: 80) dalam Pedoman Zakat Departemen Agama tahun 1982 adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya;
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta;
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Sementara menurut Beik dan Hafidhuddin dalam Hayati (Hayati, 2012: 4), hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki (Qs. 9: 103, Qs. 30:39, Qs. 14:7);
- b. Kedua, karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah, menghindari dari kekufuran, sekaligus menghilangkan

- sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya;
- c. Ketiga, sebagai pilar jama'i antara kelompok aghniya yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya (Qs. 2:273);
 - d. Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumberdaa manusia;
 - e. Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapat dengan cara yang batil (Al-Hadits);
 - f. Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep economic growth equity.

Zakat merupakan sarana yang efektif untuk memerangi kemiskinan, dikarenakan zakat sebenarnya secara keagamaan mempunyai makna sebagai pembayaran yang bersifat sukarela. Hal ini berbeda dengan pembayaran pajak yang dibayarkan kepada negara sebagaimana dijelaskan Kuran (Kuran, 1995: 161):

Notwithstanding such disagreements over the form of zaka-t, the Islamic economists are convinced that zakat can be a more effective weapon against poverty and inequality than the redistribution instruments used by modern states. Because of its religious significance, they argue, zakat would be paid willingly. Muslims who evade their tax obligations to secular governments would gladly pay zakat to an Islamic government even in the absence of coercion.

(Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk zakat, para ekonom Islam yakin bahwa zakat dapat lebih bisa menjadi senjata yang efektif untuk melawan kemiskinan dan ketidaksetaraan dibandingkan dengan instrumen redistribusi yang digunakan oleh negara modern dewasa ini. Hal ini karena secara makna keagamaan, mereka berpendapat, zakat dibayarkan secara sukarela. Orang muslim yang menghindari pembayaran pajak ke pemerintahan negara sekuler akan dengan senang hati membayar zakat kepada pemerintahan Islam dengan tanpa terpaksa).

Perbandingan konsep antara zakat dengan pajak yang dipungut oleh negara dapat dijelaskan sebagai berikut (Powell, 2010: 45):

In most contexts, a direct comparison between contemporary tax and welfare regimes is inapt and unnecessary. When zakat is legally enforced by statute, however, it would seem to be an appropriate subject for analysis as a system of taxation and welfare law.

(Dalam banyak konteks, perbandingan langsung antara pajak modern dan rezim kesejahteraan adalah tidak perlu dan tidak tepat (patut). Ketika zakat secara legal diberlakukan dalam undang-undang, bagaimanapun itu akan menjadi subjek yang pantas (bagus) bagi analisis sebagai sebuah sistem pajak dan kesejahteraan umum).

Tujuan zakat yang dipergunakan untuk mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan serta untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera menjadi begitu penting di negara-negara yang masih berkembang seperti di Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nadzri, dkk (Nadzri, 2012:62) sebagai berikut:

Poverty has become an economic, social, and political issue all over the world particularly in the developing and third-world nations including many of the Muslim countries. Parties from various organizations, such as the United Nations (hereafter, UN) and World Bank are working hard to eradicate poverty with all kindsof activities, programs, services, and policy developments. In 2000, the UN organized an event that gathers the leaders of the nations to sign the "Millennium Development Declaration".

(Kemiskinan telah menjadi isu ekonomi, sosial, dan politik di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga termasuk kebanyakan negara-negara muslim. Dari berbagai organisasi, seperti PBB dan Bank Dunia telah bekerja keras mengatasi kemiskinan dengan berbagai jenis kegiatan, program, layanan, dan kebijakan pembangunan. Pada tahun 2000, PBB mengumpulkan pemimpin-pemimpin negara dunia untuk menandatangani "Deklarasi Millenium Development").

Teori yang mendukung bahwa zakat dapat digunakan untuk mengangkat derajat kemiskinan dapat dilihat pada setiap bulan Ramadhan. Pada bulan tersebut, daya beli masyarakat menjadi lebih tinggi sejalan dengan meningkatkan kebutuhan akan bahan pokok sebagaimana dijelaskan oleh Suprayitno, dkk sebagai berikut (Suprayitno, 2013: 40-41):

Zakat as distributed to the poor and needy, is in fact, giving extra income to this group of people, and they are given the extra purchasing power directly. Thus, the first effect of zakat payment at the macro level is the increase in the purchasing power of zakat recipients through zakat distribution. In theory, the marginal propensity to consume (MPC) of the poor is far greater than the marginal propensity to consume (MPC) of the rich. This means that if the poor were to receive this extra financial aid, a big part or possibly all of it would be used for the consumption of basic necessities. For example, the distribution of zakat and wealth on approaching Ramadhan or The Impact of Zakat on Aggregate Consumption in Malaysia Syawal increases the purchasing power of the poor and the needy. In many places, every time upon approaching Syawal, there would be an increase in the demand for basic necessities. This could be seen as the impact of the distribution of zakat on consumption, especially in the consumption of basic need.

(Zakat yang didistribusikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang membutuhkan, faktanya, memberikan pendapatan/pemasukan tambahan bagi kelompok masyarakat ini, dan kemudian memberikan tambahan kemampuan daya beli secara langsung. Oleh karena itu, efek/akibat awal dari pembayaran zakat pada level makro adalah berupa peningkatan daya beli bagi penerima zakat. Secara teori, MPC masyarakat miskin jauh lebih besar dibandingkan dengan MPC masyarakat yang lebih kaya. Hal ini berarti bahwa apabila masyarakat miskin menerima tambahan pendapatan melalui zakat ini, maka sebagian besar atau mungkin secara keseluruhan akan digunakan untuk konsumsi kebutuhan dasar. Contohnya adalah pembagian zakat yang dilakukan pada dan menjelang bulan Ramadhan atau efek pembagian zakat terhadap konsumsi di Malaysia yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin atau masyarakat yang membutuhkan. Pada banyak tempat, setiap menjelang Syawal, maka akan terdapat peningkatan permintaan terhadap kebutuhan pokok/dasar. Hal ini dapat dilihat sebagai dampak dari adanya pembagian zakat kepada

konsumsi masyarakat, khususnya konsumsi untuk kebutuhan dasar/pokok).

Zakat bukan hanya bermanfaat bagi pemberi dan penerima zakat atau mustahik. Zakat juga dapat bermanfaat kepada pemerintah sebagai salah satu bentuk pajak sebagaimana dijelaskan Bidin, dkk (Bidin, 2009:86) sebagai berikut:

The zakah fund is also an important financial source for the country in addition to tax fund. Generally speaking, the distribution of zakah fund could help generate and stir the country's economic activities through increase in individual's purchasing power.

(Dana zakat juga merupakan sumber keuangan yang penting bagi negara sebagai tambahan sumber keuangan dari dana pajak. Pada umumnya, pembagian dana zakat dapat membantu meningkatkan aktivitas perekonomian negara melalui peningkatan daya beli secara individu).

Meski zakat merupakan sarana yang potensial untuk membantu orang miskin, tetap tidak mengurangi kewajiban pemerintah untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Chapra dalam Nurzaman (Nurzaman, t.t:4) sebagai berikut:

Chapra (2000) says that Zakat is a religious instrument that assists individuals in society to help the needy and poor people that are not able to help themselves. Although this instrument is very potential to encourage poverty reduction, it does not eliminate the obligation of governments to create prosperity. Zakat is also not replacing the components of government expenditure for welfare and the government budget for disaster management. The Zakat charity, however, is expected to partly fulfill the necessities of life that can be shifted to the more capable community, especially to close relatives and neighbors of the individuals associated.

(Chapra mengatakan bahwa zakat merupakan instrumen keagamaan yang membantu individu dalam masyarakat untuk menolong masyarakat miskin dan kaum dhuafa yang tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Akan tetapi, meskipun sangat potensial untuk mendorong penanggulangan kemiskinan, tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran/kesejahteraan. Zakat juga tidak mengganti komponen dari pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan dan anggaran pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan).

4. Pengelolaan Zakat

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sementara Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, mendefinisikan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat tersebut dilakukan dengan asa sebagai berikut:

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi;
- g. Akuntabilitas.

Adapun tujuan dari pengelolaan zakat tersebut, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam

pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pada dasarnya zakat selain wujud ketaatan kepada Allah namun juga sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya hanya didayagunakan untuk kepentingan konsumtif yaitu, untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq sehingga lembaga amil zakat menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan mustahiq yang ada didaerahnya. Zakat konsumtif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan (Rosyidah dan Manzilati, 2012).

Berdasarkan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelola zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat (LAS), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Baznas, LAS, dan UPZ mempunyai tugas pokok untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Menurut Ridwan dalam Rosyidah dan Manzilati (Rosyidah dan Manzilati, 2012), organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni sebagai berikut:

- a. Sebagai perantara keuangan
Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahiq. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagai layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi,

sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit berkembang.

b. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amal, yakni sebagaimana muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi masyarakat Mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.

Adanya organisasi pengelola zakat yang dibentuk, sangat mendorong terhadap tercapainya tujuan zakat untuk menciptakan pemerataan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini karena pengelolaan zakat memerlukan perawatan dan administrasi yang bertanggung jawab secara khusus sebagaimana dijelaskan Dakhoir (Dakhoir, 2014:65) sebagai berikut:

Furthermore, one of the ways to create a parameter of justice is to realize the institutional certainty which runs the legal certainty for the sake of justice. The analysis of the management of the alms (Zakat) through institutional certainty becomes very relevant, because the object is under the authority of the management of the alms (Zakat) in the form of money or property that requires treatment and accountable administration in particular.

(Lebih lanjut, salah satu cara yang digunakan untuk membuat parameter keadilan dalam pengelolaan zakat adalah dengan menyadari adanya kapasitas institusional yang menjalankan kepastian hukum demi keadilan. Analisis dari pengelolaan sedekah (zakat) melalui kelembagaan menjadi sangat relevan, karena objek yang berada di bawah otoritas pengelolaan sedekah (zakat) dalam bentuk uang atau harta memerlukan perawatan/pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi secara khusus).

Bahwa selain organisasi-organisasi pengelolaan zakat tersebut, peran pemerintah dalam pengelolaan zakat juga sangat penting. Duka (Duka, 2013:134) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah penting dalam diskursus tentang zakat menyampaikan sebagai berikut:

Government's role in the management of zakat become an important discourse in Indonesia in the period of approximately the last decade. Thought orview that zakatis not merely ritual and private dimension, but also the social dimension and the public, in turn, has implications for the need to involve the state or government in the management of zakat. In this context, the role of government includes,among others, of making laws with the legislature and the preparation of technical regulations for optimizing management of zakat. In addition, the government also serves to facilitate the establishment of the agency or agencies responsible for the management of zakat, and to supervise the execution of the duties and functions of the agency.

(Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat di Indonesia menjadi sebuah wacana penting dalam kurun waktu sekitar satu dasawarsa terakhir. Zakat dapat dilihat bukan hanya sebagai layanan swasta maupun dimensi ritual semata, tetapi juga dimensi sosial dan dimensi masyarakat umum, yang pada gilirannya, menimbulkan dampak bagi kebutuhan untuk melibatkan negara atau pemerintah dalam pengelolaan zakat. Dalam konteks ini, peran pemerintah termasuk, antara lain, membentuk hukum dengan membuat undang-undang serta penyusunan peraturan tekhnis untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Di samping itu, pemerintah juga berfungsi untuk memfasilitasi pembentukan dari badan atau instansi yang bertanggung jawab untuk pengelolaan zakat, dan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan tersebut).

Dengan diajukannya uji materi terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan dikabulkannya sebagian permohonan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Amar Putusan Nomor 86/PUU-X/2012, yaitu Pasal 18 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka dampak yang dapat timbulkan diantaranya adalah bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk harus memenuhi syarat alternatif berupa dapat merupakan organisasi yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau berbentuk lembaga berbadan hukum yang mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan, untuk

perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang. Sementara penolakan terhadap pasal lain dan selebihnya, berdampak bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat lainnya tetap diselenggarakan oleh BAZNAS secara nasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat penelitian kepustakaan. Karena menggunakan pendekatan pustaka (*library research*) maka data dan bahan kajian yang dipergunakan untuk penelitian ini berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar dan dokumen.

2. Pendekatan

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Yang dimaksud dengan sosiologi hukum di sini adalah analisis yang memberikan deskripsi terhadap praktek hukum pada penerapan dalam pengadilan. Selain itu juga menjelaskan mengapa sesuatu praktek-praktek hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebab, faktor-faktor apa yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya (Timoer, 2012: 1).

Sedangkan pengertian sosiologi hukum menurut Sajipto Rahardjo adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan

memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan terjadinya praktik-praktik hukum, sebab, faktor yang berpengaruh, latar belakang masalah dan sebagainya (Hendra Akhdhiat, 2011:1). Dalam hal penelitian ini adalah memberikan deskripsi mengenai latar belakang serta fakta-fakta Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No 86/PUU-X/2012 dan menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi serta menganalisa implikasinya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.

3. Sumber Data

Penelitian dalam tesis ini dikaji berdasarkan beberapa sumber data. Pertama, Sumber Primer adalah putusan MK NO 86/PUU-X/2012. Kedua adalah Sumber sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan putusan MK NO 86/PUU-X/2012 dan zakat. Sesuai dengan pendapat Sofyan A.P. Kau yang menyatakan bahwa sumber data yang diperoleh dari beberapa buku, jurnal, majalah, tulisan-tulisan yang terkait dengan pengelolaan zakat. Sumber-sumber kepustakaan tersebut ada yang bersifat bahan hukum primer dan ada pula yang bersifat bahan hukum sekunder (Kau, 2013: 155). Data yang bersifat bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dokumen pengajuan uji materi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012. Sedangkan bahan hukum sekunder diambil dari buku, jurnal, tesis, surat kabar dan tulisan-tulisan terkait Putusan MK dan pengelolaan zakat tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Metode Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data penelitian dengan dokumen. Dokumen tersebut berupa putusan MK NO 86/PUU-X/2012. Dengan metode ini yaitu mengumpulkan bahan-bahan, catatan, tulisan-tulisan yang terkait penelitian. Dokumen yang penulis maksud adalah diantaranya putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012, naskah akademik dan UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

5. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian yang dipergunakan adalah analisis isi atau konten analisis. Yang dimaksud Analisis isi (content analysis) seperti yang ditulis oleh Andre Yuri adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode penelitian. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi (Andre Yuri-Nera Academia Surabaya)

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan tiap bab dalam tesis ini akan berurutan dan sistematis berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Dalam bab I. Pendahuluan berisi Latar belakang masalah, Permasalahan, Tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II akan membahas tentang gambaran umum pensyariaan zakat dan pengelolaan zakat di Indonesia dari masa ke masa yang sub babnya terdiri dari: maksud dan tujuan syariat zakat. Pengelolaan zakat pada masa kolonial belanda dan masa kemerdekaan (orde lama dan orde baru), pengelolaan zakat masa transisi (UU no 38 tahun 1999) dan masa reformasi (UU no 23 tahun 2011).

Bab III akan membahas tentang posisi Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengelolaan zakat dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, yang sub babnya terdiri dari: Sejarah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Pengujian UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bab IV disajikan bagaimana implikasi putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan zakat di Indonesia yang sub babnya terdiri dari : isi putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012, implikasi aspek yuridis dan sosial dari putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, solusi alternatif pembangunan hukum di Indonesia dalam bidang pengelolaan zakat.

Bab V merupakan kesimpulan dari penelitian ini dan ditambahkan beberapa rekomendasi penulis secara teoritis dan empiris tentang regulasi dan implementasi pengelolaan zakat di Indonesia ke depan, bab ini sekaligus juga sebagai penutup.